

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya Mardani, Aspek Hukum Keuangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (2017) Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya (Andri Soemitra, 2017).

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil beberapa akad muamalat. Lembaga keuangan ini pada prinsipnya berperan sebagai media lembaga intermedia bagi pihak yang kelebihan

dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan (Abdur Ghofur, 2017)

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan *junto* Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan untuk Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Adapun Lembaga Keuangan non-Bank (*LNKB/Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah merupakan masalah penting dalam menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan islam. Kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk LKS yang halal, aman, dan menentramkan harus dipelihara dengan cara memberi penguatan terhadap sistem pengawasannya. Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan

dari tujuan yang akan dicapai, dan dari aturan yang telah ditetapkan, lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat secara umum. Lembaga keuangan syariah sebagaimana lembaga keuangan konvensional rentan terhadap kecurangan. Kecurangan (*Fraud*) yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya (Nurhasanah, 2013).

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermedia yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia sudah banyak bermunculan, di antara lembaga keuangan syariah tersebut salah satunya adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut BMT (Ahmad Suhel, 2018).

BMT ialah LKM Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan, badan hukum BMT berbentuk koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). BMT menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro syariah dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum

menengah ke bawah. Menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah 3 juta orang. Terdapat sekitar 4.500 BMT di tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha [Sri Cahyaning Umi Salama, “Babak Baru BMT di Indonesia”](#) (diakses tanggal 8 April 2023). Menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, hingga akhir 2012, terdapat 3.900 BMT. Di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT mencapai lebih dari 5.500 BMT di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia menimbang, bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan badan hukum Koperasi dapat memperoleh izin usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan kata lain pengawasan BMT ini dilakukan oleh Menteri Koperasi di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang di tingkat daerah disebutkan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian

kesehatan koperasi, kemudian bagaimana landasan hukum dan status hukum pasca UULKM dan keterlibatan OJK. Berdasarkan UULKM, maka BMT sebagai LKM paling sedikit harus berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UULKM mengatur bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Dalam melakukan pembinaan OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan kementerian dalam negeri. Karena itu dapat dipahami dalam hal pembinaan, LKM berada dibawah tiga otoritas yaitu OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk pengaturan dan pengawasan ialah absolut kewenangan OJK terhadap LKM.

Berdasarkan UULKM, BMT kini harus mengantongi izin usaha dari Kementerian Keuangan dan UKM untuk yang berbadan koperasi, tetapi pembinaan, pengaturan dan pengawasannya berada di OJK, sehingga OJK pun berhak atas data BMT yang berbadan hukum koperasi tersebut. BMT yang tidak terdaftar di OJK berisiko melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penipuan yang dilakukan oleh BMT Global Insani dengan PT Surabaja Mandiri di Cirebon dimana PT tersebut sedang dalam keadaan pailit. BMT ini melakukan penipuan terhadap setidaknya 4.300 nasabahnya. Modus BMT Global Insani yaitu dengan menawarkan investasi dalam bentuk jahe dan jabon dengan sistem bagi hasil dan melalui penyediaan jasa haji dan umroh [Herlina kartika, “Rugikan nasabah Rp 77 Miliar, polisi tetapkan 6 tersangka penipuan BMT Global Insani”](#) (diakses 8 April 2023). Dalam perkara BMT ilegal, OJK dan satgas Waspada Investasi melakukan penyelidikan, hasil dari ini salah satunya ialah fakta bahwa BMT Global Insani bergerak tanpa izin.

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat diarahkan memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien, serta menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah. Idealnya, bahwa koperasi selayaknya memberikan kontribusi yang besar dalam membantu perekonomian masyarakat dengan kemandiriannya serta dukungan dari pihak pemerintah, bahkan pihak pemerintah sebagai pihak pengawas yang berperan aktif mulai dari awal berdiri sampai dengan pencapaian secara mandiri. Koperasi juga diistilahkan sebagai KJKS atau Koperasi jasa keuangan istilah ini merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004, yang disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.

Koperasi sendiri mempunyai berbagai jenis dalam bidangnya, dalam penelitian ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi tempat untuk penulis menganalisis topik. Dalam Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini yang disebut KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi Simpanan dan Pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang terbentuk dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), ini dinilai semakin baik untuk ke depannya.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM. Braman Setyo mengatakan KSPPS memiliki peluang dan prospek ke depan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis sosial sekaligus, menurutnya, dalam menjalankan fungsi dan peran, KSPPS dapat menjalankan dua kegiatan sekaligus, antara lain sebagai bisnis (tamwil) dan juga dapat melakukan fungsi sosial, yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, dari laman *baznas.go.id* potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2022 sebesar Rp21,3 Triliun atau meningkat 52,14 persen dari pengumpulan tahun 2021 yang mencapai Rp14 triliun. Capaian ini merupakan hasil akumulasi Baznas RI hingga triwulan 3 atau sejak Januari sampai September 2022. Dana tersebut menjadi landasan kuat modal bisnis (tamwil) bagi KSPPS dengan perolehan biaya yang murah, sehingga dapat bagi hasil yang ringan.

Dikutip dari Ipotnews (2022) bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 5.000 institusi yang terdiri atas 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4.500 – 5.500 Koperasi Syariah atau Baitul Maal Wa Tamwil, dan satu institusi pegadaian syariah. Menurut M. Bagus Teguh, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyebutkan bahwa perlu keberpihakan dari seluruh stakeholder di negeri ini agar dapat meningkatkan lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam mendukung kemajuan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memerlukan perangkat hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan

Syariah agar tidak terjadi persengketaan ekonomi syariah di masa mendatang. Selain diatur oleh undang-undang, Lembaga Keuangan Syariah juga mempunyai perangkat hukum dalam otoritas di bidang keagamaan agar kegiatan dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha atau pedagang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan (Makhalul Ilmi, 2002) Dalam hal ini, salah satu akad yang sering dilakukan di BMT yaitu akad murabahah, yang mana akad murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad murabahah ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Salah satunya BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS). Di tengah ketatnya persaingan antar

lembaga keuangan syariah ini, salah satunya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) suatu lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, berusaha mempertahankan eksistensinya di masyarakat dengan menarik perhatian nasabah dan berusaha meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui pemasaran (marketing). Marketing (pemasaran) adalah proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran.

Dalam mencapai tujuan tersebut, KSPPS Bina Umat Sejahtera menyelenggarakan kegiatan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta mengadakan kerja sama antar koperasi usaha juga badan usaha lainnya. Untuk kepuasan anggota KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera telah meningkatkan mutu pelayanan dengan standar internasional dibuktikan dengan menerima sertifikat dan cabang KSPPS BMT BUS sebanyak 115 di Indonesia. Adapun cabang utama jakarta di Jl. Raya Pondok Gede No. 1 Rt 06/01 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur 13810 Telp. 021 – 87781710. Koperasi ini merupakan badan usaha yang bergerak bidang jasa dan perdagangan umum, tidak semata usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi ini mengembangkan usaha lainnya yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. KSPS BMT Bina Umat Sejahtera ini juga memiliki prinsip kerja yaitu dengan mentransfer ilmu wirausaha lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumber daya insani dan teknologi tepat guna, kerja sama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar dengan total aset kurang lebih dari Rp 22 miliar pada tahun 2021 dengan anggota koperasi yang mencapai 300-400 anggota.

Salah satu komponen KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang banyak untuk penyaluran dana yaitu pembiayaan murabahah. Menurut PSAK No.102, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis murabahah berasal dari kata dasar ribh yang berarti “keuntungan, laba, tambahan (margin)”. Wahbah az-zuhaili memberikan definisi murabahah yaitu “jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan”. Maka dari itu pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh dan diharapkan menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai dengan peraturan syariah dan hukum, sehingga tidak mengandung unsur ribawi. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwa para pelaku murabahah dapat dan wajib mentaati peraturan perlakuan akuntansi murabahah yang ada. Namun, untuk memastikan apakah transaksi akad murabahah sudah sesuai dengan standar yang berlaku, sebab itu harus dilakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102.

Dalam penelitian Imaniah As’ad yang membahas tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT NU Gapura Sumenep tahun 2017 menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi tersebut sudah sesuai PSAK dengan PSAK No. 102 namun belum sepenuhnya baik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya, penulis mendapati bahwa pengakuan uang muka yang masih belum sesuai dengan PSAK No.102 dalam perlakuan akuntansi murabahah diakui besarnya nilai yang diterima, namun tidak melakukan pencatatan apapun terkait uang muka, juga pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Pencatatan akuntansi saat perolehan aset murabahah dalam PSAK No. 102 “aset/persediaan murabahah” di debit dan di “kas” di kredit. Sedangkan jurnal pencatatan yang dilaksanakan BMT NU “aset/persediaan” dicatat dengan “pembiayaan murabahah” dikarenakan tidak adanya sistem persediaan, karena setelah barang murabahah diperoleh dari nasabah, barang tersebut siap pakai atau dijual (mitra) pada saat itu juga. Maka dari itu dalam penelitian ini ditemukan terdapat ketidak sesuaian perlakuan akuntansi dalam pengakuan uang muka berdasarkan PSAK No. 102 seharusnya melakukan pencatatan uang muka sebagai tanda bukti uang muka yang diterima dari nasabah dan bahwa nasabah bersungguh-sungguh dalam melanjutkan akad murabahah. Diharapkan kepada BMT NU Gapura Sumenep ini yang telah menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No. 102 tetap mempertahankan sistem perlakuan akuntansi yang sesuai ke depannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dalam penelitian penulisan karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA BMT BINA UMAT SEJAHTERA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil Bina Umat Sejahtera?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Bina Umat Sejahtera yang berdasarkan PSAK No. 102?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan informasi dari perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil Bina Umat Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah Baitul Maal Wa Tamwil Bina Umat Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil Bina Umat Sejahtera yang berdasarkan PSAK No. 102.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyesuaian perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi murabahah yang berdasarkan

PSAK No. 102. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Baitul Maal Wa Tamwil Bina Umat Sejahtera dan pihak terkait untuk memeriksa kesesuaian perlakuan akuntansi akad Murabahah PSAK No. 102 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya.

